



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 22.1/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 Tanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019.

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa . . .

beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 Tanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019.

KESATU . . .

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Quick Wins/PMPRB.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksanan dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
 2. Tim Pelaksana, bertugas:
 - a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - c. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 3. Tugas Tim Quick Wins/PMPRB, meliputi :
 - a. Inspektur, bertugas:
 - 1) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - 2) Melakukan . . .

- 2) Melakukan monitoring dan ebaluasi pelaksanaan tugas asesor;
- 3) Melakukan panel;
- 4) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

b. Asesor, bertugas:

- 1) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- 2) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
- 3) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIAMIS
 NOMOR: 22.1/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019.

**TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
 TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I.	TIM PENGARAH 1. DR. Agus Fatah Hidayat, S.IP.,M.Si 2. Said Attanjani, S.Sos 3. Muharam Kurnia Drajat, S.T 4. Oong Ramdani, S.Pd 5. Sarno Maulana Rahayu, M.Pd	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
II.	TIM PELAKSANA 1. Taofik Hidayat, S.Sos., M.Si 2. Drs. Arief Hidayat, MM 3. Rospatulah, SH 4. Erik Suherlan Nugraha, S.Kom. 5. Rahmat Hidayat, S.IP.	Sekretaris Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubag Hukum Kasubag Teknis dan Hupmas Kasubag Program dan Data	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
II.1	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Rospatulah, SH 2. Mustika Hadi 3. Franky Longdong, SH	Kasubag Hukum Pelaksana TKK/Honorer	Koordinator Anggota Anggota
II.2	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Rospatulah, SH 2. Mustika Hadi 3. Franky Longdong, SH	Kasubag Hukum Pelaksana TKK/Honorer	Koordinator Anggota Anggota
II.3	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Drs. Arief Hidayat, MM 2. Deni Setianto 3. Agus Suhendar 4. Mustika Hadi 5. Nana Surya Sumarna 6. Yudi Krisbiyanto, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Pelaksana Pelaksana Pelaksana TKK/Honorer TKK/Honorer	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

II.4	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Drs. Arif Hidayat, MM 2. Nina Herlina 3. Adang Suhendar 4. Otong Kartono 5. Teguh Budiman, SE 6. Tria Pujiawati, A.Md.Kom	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Pelaksana Pelaksana Pelaksana TKK/Honoror TKK/Honoror	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
II.5	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Rahmat Hidayat, S.IP 2. Aep Muplihudin, S.IP 3. Andriansyah Nugraha, ST	Kasubag Program dan Data Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota
II.6	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Rospatulah, SH 2. Mustika Hadi 3. Franky Longdong, SH	Kasubag Hukum Pelaksana TKK/Honoror	Koordinator Anggota Anggota
II.7	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Erik Suherlan Nugraha, S.Kom 2. Yusep Sopwan, SH 3. Rini Setio Lestari, S.IP	Kasubag Teknis dan Hupmas Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota
II.8	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Erik Suherlan Nugraha, S.Kom 2. Yusep Sopwan, SH 3. Rini Setio Lestari, S.IP	Kasubag Teknis Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota
III.	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Rahmat Hidayat, S.IP 2. Aep Muplihudin, S.IP 3. Riza Faisal Tahiat, SE., MM.	Kasubag Program dan Data Pelaksana Pelaksana	Koordinator Anggota Anggota

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sub Bagian Hukum,

